



P U T U S A N

Nomor : 16 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peminjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **H. M. YUNUS PASELE Bin HABELLE** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur : 53 Tahun / 15 Januari 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Barukang Utara No.
114 Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa M. Muh. Yunus Pasele Bin Habele pada bulan Juni 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,

dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara :

Berawal dari Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele melakukan gugatan perdata terhadap PT. Industri Kapal Indonesia dan Lk. Rizal Tandiawan dan saat ini dalam tingkat Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI, dimana surat yang dijadikan barang bukti oleh

Hal. 1 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa surat rincik/Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Persil No.1 C D III, Kohir No.1 06 C I seluas 1,60 Ha (16.000 M²) yang terletak di Jalan Galangan Kapal Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, surat keterangan palsu tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata melawan pihak PT. Industri Kapal Indonesia dan pihak Rizal Tandiawan dengan alamat Jalan Barukang RK.1 Kampung Cambaya, Desa/ Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Bapak Tjik Ohar Ibrahim, BA., tertanggal 24 Juli 1984, Surat Rincik/Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan tersebut adalah palsu, karena tanah tersebut adalah tanah Negara yang tidak memiliki Rincik (dimiliki Departemen Perindustrian RI sejak tahun 1973 dengan Sertifikat Hak Pakai No. 9/1973) maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen tangan dan cap stempel) No. Lab.642/DTF/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Subagianito, Msi., dengan kesimpulan : tanda tangan QT non identik dengan tangan KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Tjik Ohar Ibrahim, BA., pada dokumen bukti (QT) dengan tanda tangan Tjik Ohar Ibrahim pbanding adalah tanda tangan yang berbeda, cap, stempel, QC non identik dengan cap stempel KC atau dengan kata lain cap stempel Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Ujung Pandang pbanding (KC) adalah produk cap stempel berbeda dan oleh pihak PT. Industri Kapal Indonesia dan Lk. Rizal Tandiawan selaku pihak Tergugat baru mengetahui bahwa surat yang digunakan oleh Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele adalah palsu dan tidak benar yang diketahui pada sekitar bulan Juni 2005, setelah adanya surat dari Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri RI No. X.591/XII/J/IJ, tertanggal 27 Desember 1995 ditandatangani oleh Inspektur Jenderal

Hal. 2 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Dalam Negeri Sudrajat Nataatmaja yang ditujukan kepada Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan yang menjelaskan Surat Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan atas nama H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele ada 3 (tiga) versi sehingga diragukan keabsahannya, sedang berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 20019/Camba Berua dan Sertifikat Hak Milik No. 20020/Camba Berua adalah milik Rizal Tandiawan yang dikuasai sejak tahun 1993 dibeli dari PT. IKI (Industri Kapal Indonesia) ;

Akibat perbuatan Terdakwa menggunakan surat keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan Palsu tersebut Lk. Rizal Tandiawan mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) atau setidaknya sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan 263 ayat (2) KUHP ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa M. Muh. Yunus Pasele Bin Habele pada bulan Juni

atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menggunakan sesuatu surat keterangan palsu atau yang dipalsukan kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok

dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara :

Berawal dari Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele melakukan gugatan perdata terhadap PT. Industri Kapal

Hal. 3 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Lk. Rizal Tandiawan dan saat ini dalam tingkat Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI, dimana surat yang dijadikan barang bukti oleh Terdakwa berupa surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Persil No.1 C D III, Kohir No.1 06 C I seluas 1,60 Ha atas nama Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata melawan pihak PT. IKI (Industri Kapal Indonesia) dan pihak Rizal Tandiawan dengan alamat Jalan Barukang RK.1 Kampung Cambaya, Desa/Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Bapak Tjik Ohar Ibrahim, BA tertanggal 24 Juli 1984, Surat Rincik/Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan tersebut adalah palsu, sesuai dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan dan cap stempel) No. Lab.642/DTF/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yang diketahui oleh Kepala Laboratoriurn Forensik Cabang Makassar Drs. Subagianto, Msi dengan kesimpulan : tanda tangan QT non identik dengan tanda tangan KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Tjik Ohar Ibrahim, BA pada dokumen bukti (QT) dengan tanda tangan Tjik Ohar Ibrahim pembanding adalah tanda tangan yang berbeda, cap, stempel, CT non identik dengan cap stempel KC atau dengan kata lain cap stempel Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Ujung Pandang pembanding (KC) adalah produk

Hal. 4 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap stempel yang berbeda dan oleh pihak PT. Industri Kapal Indonesia dan Lk. Rizal Tandiawan selaku pihak Tergugat, bahwa surat yang digunakan oleh Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele adalah palsu dan tidak benar dan pada sekitar bulan Juni 2005 pada saat setelah adanya surat dari Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri RI No. X.5911 II/J/IJ, tertanggal 27 Desember 1995 ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Sudrajat Nataatmaja yang ditujukan kepada Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan yang menjelaskan Surat Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan atas nama H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele ada 3 (tiga) versi sehingga diragukan keabsahannya, sedang berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 20019/Camba Berua dan Hak Milik No. 20020/Camba Berua adalah milik Rizal Tandiawan yang dikuasai sejak tahun 1993 dibeli dari PT. IKI (Industri Kapal Indonesia) ;

Akibat perbuatan Terdakwa menggunakan surat keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan Palsu tersebut Lk. Rizal Tandiawan mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) atau setidaknya sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 7 April 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele , terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6

Hal. 5 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Ipeda Pedesaan Persil No. I C D III Kohir No.1 06 C I seluas 1,60 Ha atas nama Yunus Bin Habele tertanggal 24 Juli 1984, 1 (satu) rangkap foto copy minuta Akta Hibah No. 492/VI/1984 tanggal 15 Juni 1984 yang dibuat oleh PPAT H. M. Arsyad yang telah dilegalisir sesuai aslinya, 1 (satu) rangkap copy Sertifikat Hak Milik No. 20019/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan yang telah dilegalisir sesuai aslinya, 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 20020/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan telah dilegalisir sesuai aslinya, untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1398/PID.B/2005/ PN.MAKASSAR tanggal 24 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. M. Yunus Pasele Bin Habele tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dakwaan Pertama atau Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Ipeda Pedesaan Persil No.1 C D III Kohir No. 106 C I seluas 1,60 Ha atas nama H.M. Yunus Bin Habele tanggal 24 Juli 1984 agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy minuta Akta Hibah No.

Hal. 6 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492NI/1984 tanggal 15 Juni 1984 yang dibuat oleh PPAT H. M. Arzal yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap toto copy Sertitikat Hak Milik No. 20019/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap toto copy Sertitikat Hak Milik No. 20020/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung No.2009/PID/2006, tanggal 02 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1398/Pid.B/2005/ PN.Makassar, tanggal 24 April 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Ipeda Pedesaan Persil No. I C D III kohir No. 106 C I seluas 1,60 Ha atas nama HM. Yunus Bin Habele ter tanggal 24 Juni 1984;

Hal. 7 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Akta Hibah No. 492/VI/1984 tanggal 15 Juni 1984 yang dibuat oleh PPAT HM. Arsyad yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 20019/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 20020/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan yang telah dilegalisir sesuai aslinya

tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 24 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Agustus 2010 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan keberatan pertama :

Bahwa ada dua (2) putusan telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan baik perdata maupun pidana, pada putusan perkara perdata peninjauan kembali No. 318 PK/PDT/2003 tanggal 12 Oktober 2004 amarnya adalah :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali H. Muhammad Yunus Pasele tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 sepetember 1996 No. 3253 K/pdt/1995 Jo Puusan pengadilan Tinggi ujung pandang tanggal 20 Juli 1995 No.438/pdt1994/PT.Uj.pdg jo. Putusan pengadilan Negeri Ujungpandang tanggal 27 september

Hal. 8 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 No. 51 /Pts pdt. G/1994/PN.UJ.Pdg ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Kompensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi ;

- Menolak gugatan Provisi penggugat Kompensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi pbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat Kompensi pbanding ;
3. Menyatakan jual beli antara Tergugat I Kompensi dengan Tergugat II Kompensi atas obyek sengketa sertifikat No.151 dan No.153 Tahun 1993 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan No.144 Tahun 1992 dan No.153 Tahun 1993 atas nama PT. Industri Kapal Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menyatakan bahwa segala rupa surat yang bersumber dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.144 Tahun 1992 dan No.153 Tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi dan Tergugat II Kompensi serta siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat Kompensi Pbanding dalam keadaan kosong sempurna ;
7. Menghukum Tergugat Kompensi dan Tergugat II Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
8. Menolak gugatan Penggugat Kompensi Pbanding selain

Hal. 9 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Putusan tersebut sangat bertentangan dengan putusan kasasi pidana yaitu :

Adapun Putusan Pidana Perkara No.2009 K/pid/2006 tanggal Agustus 2007, amarnya adalah :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ;
- Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Makassar No.1398/PID.B/2005/ PN.MAKASSAR tanggal 24 April 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa H.Muh.Yunus Pasele Bin Habele terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa H. Muh. Yunus Bin Pasele Bin Habele dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat Ketetapan Ipeda Pedesaan Persil No.1 C DIII Koir No.106 C.1 seluas 1,60 Ha atas nama HM. Yunus Bin Habele tertanggal 24 Juli 1984 ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy minuta akta hibah No.

Hal. 10 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/VI/1984 tanggal 15 Juni 1984 yang dibuat oleh PPAT HM. Arsyad yang telah diegalisir sesuai aslinya ;

- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No.20019/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan yang telah diegalisir sesuai aslinya ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No.20020/camba Berua atas nama Rizal Tandiawan yang telah diegalisir sesuai aslinya ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Alasan Keberatan Kedua ;

Bahwa berdasarkan alasan pertama tersebut diatas dapatlah ditemukan kerangka hukum yang sangat jelas yaitu dalam diktum putusan Peninjauan Kembali menyebutkan dengan tegas dan jelas ;

1. Menyatakan jual beli antara Tergugat I Kompensi dengan Tergugat II Kompensi atas obyek sengketa sertifikat No.151 dan No.153 tahun 1993 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
2. Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan No.144 tahun 1992 dan No.153 tahun 1993 atas nama PT. Industri Kapal Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan bahwa segala rupa surat yang bersumber dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.144 tahun 1992 dan No.153 tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Terhadap diktum tersebut membawa konsekwensi :

1. Semua alat bukti tersebut di atas sudah tidak memiliki nilai hokum ;
2. Pelapor dalam perkara pidana bukanlah orang yang dirugikan ataupun dapat dirugikan oleh karena tidak sarna sekali memiliki alas hak ;

Hal. 11 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



3. Pelapor adalah error in subjekto maka dari itu laporannya haruslah dinyatakan tidak dapat ditindak lanjuti ;

Alasan Keberatan Ketiga ;

Adalah merupakan kekeliruan yang mendasar kembali terlihat pada diktum putusan Hakim Agung pidana yaitu :

- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat Ketetapan Ipeda Pedesaan Persil No.1 C D III Koir No.106 C.1 seluas 1,60 Ha atas nama HM. YunuS Bin Habele tertanggal 24 Juli 1984 ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy minuta akta hibah No. 292/VI/1984 tanggal 15 Juni 1984 yang dibuat oleh HM. Arsyad yang telah diegalisir sesuai aslinya ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No.20019/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan telah diegalisir sesuai aslinya ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No.20020/Camba Berua atas nama Rizal Tandiawan telah diegalisir sesuai aslinya ;

Sedang rincik dinyatakan palsu dan juga dalam putusan Peninjauan Kembali perdata sudah dengan tegas menyatakan:

1. Menyatakan jual beli antara Tergugat I Konpensi dengan Tergugat II Konpensi atas obyek sengketa sertifikat No.151 dan No.153 tahun 1993 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
2. Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan No.144 tahun 1992 dan No.153 tahun 1993 atas nama PT. Industri Kapal Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan bahwa segala rupa surat yang bersumber dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.144 tahun 1992 dan No.153 tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



Maka sangatlah jelas Majelis Hakim Agung sangatlah tidak cernat membuat putusan sehingga saling bertentangan, Majelis Hakim yang mulia bahwa apa yang diperiksa di Labfor adalah hanya salah satu bukti surat saja itupun hanya berkenaan dengan surat tersebut dalam arti fisik tapi isi surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya demikian pula dengan keterangan pejabat terkait ;

Alasan Keberatan Keempat ;

Bahwa putusan Hakim Agung yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 263. Ayat (2) KUHP, jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan terdapat kekhilafan Majelis Hakim Agung sebagaimana penggarisan dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP, bahwa adapun kekhilafan yang dimaksud dalam dua (2) putusan yang saling bertentangan adalah karena salah seorang Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon dalam perkara perdata a quo No.318PK/pdt/2003 tanggal 12 oktober 2004 yaitu :

DR. Artidjo Alkostar, SH. LLM., yang juga menjadi Ketua Majelis yang Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara pidana, sehingga olehnya itu jelas ada kekhilafan dari yang mulia salah seorang Hakim Agung dalam memeriksa perkara pidana yang tengah dimohonkan Peninjauan Kembali saat ini , apalagi dalam perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak ada dissenting opinion ;

- Bahwa kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari putusan pidana tersebut adalah pertimbangan yang mendasari putusan kasasi Mahkamah Agung atas kesalahan Pemohon PK semata-mata hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dan surat Lurah dan Camat yang menjabat, sementara disisi lain tidak mempertimbangkan surat- surat seperti :

Hal. 13 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesaksian Mantan Lurah dan Camat ;
2. Surat- surat yang dikeluarkan oleh Ipeda ;
3. Kepala pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, dan ;
4. Kepala Kanwil Pertanahan Propensi Sel- sel ;
5. Walikotamadya Ujung Pandang ;
6. Asisten wakil presiden dan ;
7. Pemeriksaan lapangan sama sekali tidak dijadikan bukti pembanding bahkan seolah- olah semua dapat musnah tak berarti dengan hanya bersandar surat yang benar- benar sakti mandraguna yaitu hasil labfor tanggal 18 Oktober 2005 dan surat lurah dan camat, dengan demikian asas In Dubio Proreo total berlaku untuk diri pemohon PK, karena putusan kasasi pidana a quo telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf C KUHAP ;

Alasan Keberatan Kelima ;

Bahwa pertentangan yang nyata dari dua (2) putusan a quo adalah dapat dilihat secara gamblang, bahwa hal yang menjadi pertimbangan Hakim Agung menghukum Pemohon Peninjauan Kembali adalah adanya pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pengadilan Negeri kurang cermat dan kurang teliti dalam pertimbangan hukumnya, dimana Judex Facti tidak mberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 642/DFT/2005 tanggal 18 Oktober 2005, sebagai lembaga yang berwenang untuk menyatakan apakah surat tersebut palsu atau tidak ;
2. Bahwa demikian pula penjelasan Lurah Camba Berua dan Camat Ujung Tanah, dengan suratnya No. 01/CBB/KUT/02/2006 tanggal 2 Februari 2006 telah menjelaskan akan kedudukan rincik persil No.1 C D III Kohir No.106 C 1 atas nama Terdakwa dinyatakan

Hal. 14 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdaftar ;

3. Begitu pula persil No.1 C D III Kahir No.106 C 1 seluas 1,6 Ha atas nama HM. Yunus Pasele Bin Habele juga tidak terdaftar sebagai wajib pajak yang telah digunakan oleh Terdakwa seakan- akan asli ;

- Bahwa pemohon Peninjauan Kembali melihat secara nyata adanya kekeliruan maupun kekhilafan Hakim karena Majelis Hakim Agung hanya mendasarkan pertimbangannya pada tiga (3) point di atas padahal telah ternyata ada kekhilafan yang sangat- sangat nyata yaitu :

- Bahwa sungguh suatu yang ironi terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik polri cabang Makassar No. LAB.642/DFT/2005 tanggal 18 Oktober 2005, sebagai lembaga yang berwenang untuk menyatakan apakah surat tersebut palsu atau tidak, adalah benar- benar Sebuah kekeliruan sera kekhilafan yang nyata dan gambling, bagaimana tidak lembaga hukum setingkat Mahkamah Agung yang merupakan benteng terakhir para pencari keadilan mengakui dengan terang benderang Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dengan hasil pemeriksaannya No. LAB.642/DFT/2005 tanggal 18 Oktober 2005, sebagai lembaga yang berwenang untuk menyatakan apakah surat tersebut palsu atau tidak (vide pertimbangan hukum pada halaman 10- 11 putusan PK.No.2009K/pid/2006) ;

Terhadap kekeliruan Majelis Hakim Agung tersebut secara hukum dapat diuji dengan cara :

1. Apakah prosedural penerbitan surat rincik tersebut sudah teruji keabsahannya, faktanya dalam perkara pidana tidak sama sekali namun demikian dalam perkara perdata hingga putusan perkara peninjauan kembali sudah dilakukan dan menyimpulkan bahwa pemohon PK adalah pemilik sah atas tanah yang diuraikan dalam rincik tersebut, maka dengan

Hal. 15 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



demikian surat rincik tersebut secara prosedural adalah benar tanpa cacat (legal procedural) ;

2. Apakah peradilan pidana menguji bahwa surat rincik tersebut memang menyebutkan lokasi tanah yang tergolong tanah milik adat, faktanya terbukti bahwa peradilan pidana tidak menguji hal itu sedangkan dalam perkara perdata telah diuji bahwa rincik itu atas sebidang tanah milik adat atas nama Pemohon PK saat ini (legal manfaat) ;
3. Peradilan pidana hanya menguji tentang surat dalam arti lembaran maka dari itu jika ditemukan hal yang tidak identik adalah hanya sebatas dapat di jadikan acuan untuk pengujian prosedural penerbitan surat rincik tersebut dan kepastian akan tanah atau lokasi yang ditunjuk oleh rincik tersebut namun demikian Majelis Hakim Agung pidana mengabaikan sistem hukum tersebut dan menyatakan dengan serta merta surat rincik itu palsu lalu dengan begitu saja mengabaikan hak keperdataan seseorang ;
 - Bahwa terhadap surat Lurah Camba Berua dan Camat Ujung Tanah, No.01/CBB/KUT/02/2006 tanggal 2 Februari 2006 telah menjelaskan akan kedudukan rincik persil No.1 C D III Kohir No .106 C 1 atas nama Terdakwa dinyatakan tidak terdaftar ;
 - Bahwa pertimbangan keterangan pejabat pemerintahan seharusnya bersesuaian antara pejabat maka hal ini seharusnya tidak dipertimbangkan karena pejabat sebelumnya dari berbagai instansi telah menerangkan dengan jelas dan seksama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan PK perdata ;
 - Bahwa Lurah dan Carnat yang dimaksud pada hukum Hakim Agung a quo adalah Lurah dan Camat yang menjabat sejak tahun 2000 atau pada saat perkara a quo disidangkan di tingkat Pengadilan Negeri, namun satu hal yang patut digaris bawahi rincik persil No.

Hal. 16 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 C D III Kohir No.106 C 1 telah diakui keabsahannya secara yuridis oleh putusan Peninjauan Kembali No.318PK/pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 dan secara ril dan factual adalah dengan kesaksian Lurah sebelumnya di tempat dimana obyek sengketa terletak yaitu Lurah yang bernama Baso Burhanuddin, Lurah pada tahun 1982-1986 telah menerangkan dalam persidangan di PN.Makassar antara lain :

- Bahwa saksi pernah lihat rincik Terdakwa (Pemohon) pada saat menjadi lurah dan dijadikan bukti ;
- Bahwa tanah Terdakwa (Pemohon) terdaftar dalam buku C dan F, dulu terdaftar atas nama orang tuanya Pasele Bin Habele ;
- Bahwa buku tersebut sekarang ada di Ipeda dan yang mengumpulkan adalah Baso Lewa ;
- Bahwa tanah PT. IKI bukan di wilayah Saksi ;
- Bahwa tanah yang dibangun gudang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang bayar pajak adalah Terdakwa ;
- Bahwa pernah ada laporan mingguan atas tanah tersebut hingga ada rnutasi ke Terdakwa ;
- Bahwa Kohir persil No. 371 lalu mutasi ke Terdakwa menjadi No. 106 ;
- Bahwa saat rnenjadi Lurah tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah Terdakwa (Pemohon PK) ;

Demikian pula kesaksian Mantan Camat bernama Drs. Sijada Sidong, menerangkan di depan persidangan antara lain :

- Bahwa saksi pernah jadi Camat Ujung Tanah pada tahun 1988 s/d 1989 ;
- Bahwa jalan Tol dibuat tahun 1988 sebelum dibuat ada pemebebasan lebih dari 10 rumah ;
- Bahwa ada tanah Terdakwa yang dibebaskan berdasarkan inventarisasi kecamatan sehingga panitia sembilan memberi ganti rugi kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar tanah PT. IKI ada di dalam tembok

Hal. 17 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luasnya 43 Ha sedangkan tanah Terdakwa yang dibebaskan ada di luar tembok ;

- Bahwa mengenai surat Lurah yang sekarang, yang menerangkan tanah Terdakwa tidak terdaftar dikelurahan berkaitan dengan rincik dan tanahnya adalah tidak benar oleh karena saat saksi menjadi Lurah rincik dan tanah milik Terdakwa ada terdaftar ;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung ;

Alangkah lucunya Negeri ini ;

Jika ada empat (4) pejabat 2 orang 1 urah dan 2 orang Camat namun yang dijadikan acuan hanya Lurah dan Camat yang sedang menjabat sedangkan, Lurah dan Camat lama (Mantan Lurah dan Camat) dikesampingkan, dengan kata lain inventarisasi data dikantor Lurah dan Camat hilang ditelan waktu, kasian rakyat kecil ;

Sebagai mana yang menjadi pertimbangan majelis kasasi pidana tapi dalam PK perdata justru dikabulkan, maka olehnya itu terang benderang kekhilafan dan kekeliruan Majelis Kasasi mengacu ke Lurah dan Camat yang menjabat lalu bagaimana terhadap mantan Lurah dan Camat lama ;

- Apakah mereka ini pejabat pembohong ;

Tentu tidak, karena pejabat Lurah dan Camat yang suratnya dipertimbangkan juga tidak membantah secara tegas kesaksian mantan Lurah Baso Burhanuddin dan mantan Camat DRS. Sijada Sidong ;

- Justru sebaliknya terhadap surat Lurah yang menjabat mantan Camat dalam kesaksian menyatakan dalam kesaksiannya, tidak benar begitulah negeri ini hanya untuk menilai sebuah bukti surat rincik mantan Lurah dan Camat diabaikan, padahal mereka inilah yang tahu secara pasti histori ataupun bukti- bukti lain yang ada tetapi tanpa melihat dan menimbang bukti- bukti lain Majelis kasasi tel ah membuat kekeliruan dan



kehilafan yang nyata, semua pihak yang terkait dengan pembuatan dokumen dan yang mengakui keabsahannya mulai dari :

1. Pejabat kelurahan ;
2. Pejabat kecamatan ;
3. Kepala pertanahan Kotamadya dan propensi, serta ;
4. Walikota Ujung Pandang hingga ;
5. Asisten Wakil Presiden telah membenarkannya ;
6. Tim 9 pembebasan Tanah telah membayarkannya sebagai bukti pengakuan ;

Namun hanya satu institusi (labfor) yang mengabaikannya, sekali lagi alangkah lucunya negeri ini ;

- Prof. Hukum Grant Hammond yang juga hakim di Court of appeal of New Zealand dalam papernya berjudul "The New Mis carriage of Justice" menyatakan masalah mis carriages of justice yang besar adalah masalah keadilan dalam pengertian paling mendasar yakni persoalan pelanggaran dan pemerkosaan hak-hak individu anggota masyarakat korban miscarriage of justice oleh Negara yang dipresentasikan oleh institusi- institusi penegak hukum dan dilakukan melalui sistem peradilan pidana ;
- Bahwa definisi palsu adalah palsu dari segi prosedur yang mengandung pengertian dibuat tanpa melalui proses yang benar, dari perkara perdata hingga PK perdata telah mengujinya ;
- Palsu dari segi manfaat yang mengangdung pengertian apakah yang tertuang dalam surat tersebut adalah data dari sebuah fakta dan sesuai dengan subjek hukum dan objeknya, dalam perkara perdata hingga PK Perdata telah mengujinya ;
- Palsu dari segi fisik, hal inilah yang menurut Labfor tidak identik, namun lasih Labfor tersebut haruslah diabaikan oleh karena hasil Labfor hanya dapat dijadikan dasar pengujian perdata, namun

Hal. 19 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



pengujian itu telah dilakukan dalam perkara perdata hingga PK sehingga demi hukum hasil Labfor tersebut tidak lagi bernilai hukum pembuktian ;

- Bahwa adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung sehingga mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Peninjauan Kembali No. 318PK/pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 adalah :
- Bahwa adanya surat bukti baru (novum) dari badan pertanahan nasional kantor wilayah propinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) buah yang dikirim kepada pemohon Peninjauan Kembali dengan surat tanggal 8 Maret 2002 No.570- 354- 53 masing- masing :

1. Surat tanggal 10 Agustus 1995 No. 570- 655- 53 ditujukan kepada Ketua Bakortanasda Sulawesi Selatan di Ujung Pandang ;
2. Surat tanggal 8 september 1995 No. 570- 815- 53 ditujukan kepada Asisten wakil Presiden R.I . Urusan pengawasan di Jakarta ;
3. Surat tanggal 8 Agustus 1995 No. 570- 653- 53 ditujukan kepada Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;

Kemudian surat dari Kantor Pertanahan Kota Makasar sebanyak (dua) buah yang di sampaikan kepada pemohon Peninjauan Kembali dengan surat tanggal 13 Mei 2002 Nomor 570- 579- 53.1 dan surat- surat tersebut adalah :

1. Surat tanggal 28 Pebruari 1995 No. 550.1- 425.53.1 ditujukan kepada Rizal Tandiawan di Ujung Pandang ;
2. Surat tanggal 1 Agustus 1995 No.550.1- 425- 53- 01 ditujukkan kepada Menteri Negara Agraria Badan Pertahanan Nasional melalui kepala kantor wilayah BPN Propinsi Sulawesi selatan ;

Selain itu adanya surat tanggal 15 Juni 1994 No. 591/347/ASS beserta lampiran kronologis status tanah yang menjadi sengketa yang ditujukan kepada Kanwil BPN Sulsel ; Dan surat tanggal 22 Maret 1995 No. 593.- 5/175 5/Tpem yang

Hal. 20 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Rizal Tandiawan urrtuk membawa/mengajukan sertifikat- sertifikat Hak Guna Bangunan No.144,151 dan 153 untuk diperbaiki ;

Majells Peninjauan Kembali Yang Terhormat ;

Mencermati apa yang dijadikan pertimbangan hukum kasasi, semua bermuara pada satu titik yang jika ditarik secara perlahan, ibarat menarik benang dalam tepung, maka benang merahnya tidak luput dari bukti awal Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Rincik persil No.1 C D III Kohir No.106 C 1 seluas 1,6 Ha atas nama HM. Yunus Pasele Bin Habele, dan seluruh Novum yang menurut Majelis PK pada perkara perdata tidaklah dapat dipungkiri bersumber dari rincik yang dimiliki pemohon PK tersebut, hal itu tentu menciptakan kegaduhan hukum, pertentangan antara dua putusan yang pertikaiannya dimenangkan secara perdata namun dihukum oleh Hakim pidana secara keliru yang seharusnya tidak perlu terjadi jika hakim tidak hilaf dan keliru nyata-nyatanya, karena dibolak balik bagaimanapun pastilah bertentangan, karena asal muasal lahirnya pertimbangan Hakim perdata yang memenangkan pemohon PK tentu karena asal muasalnya dari Rincik yang melahirkan berbagai surat oleh pihak dan pejabat yang berkompeten dengan keberadaan surat rincik a quo, dan kemudian yang dijadikan alasan PK perdata dan itu dikabulkan, ironisnya Hakim pidana menghukum Pemohon PK, Hukum telah dikonversikan menjadi alat kekuasaan, padahal kesejatian hukum adalah keadilan dengan dua prinsip yang sederhana dan berlaku universal yani *neminem laedere* (jangan merugikan orang) dan *unicuique sum Tribuere* (berikan setiap manusia apa yang menjadi haknya) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata memutus putusan a quo ditingkat kasasi ;

Hal. 21 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



Bahwa alasan peninjauan kembali hanyalah perbedaan persepsi yang tidak dapat dipakai sebagai alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim ;

Bahwa bukti baru putusan perdata tidak dapat dipakai sebagai bukti yang menentukan karena kedua putusan tersebut berbeda substansinya ;

Bahwa putusan pidana adalah perbuatan Terdakwa mempergunakan surat palsu pada waktu mengajukan upaya peninjauan kembali sedangkan putusan perdata adalah putusan pemilikan atas kepemilikan obyek perkara ;

Bahwa karenanya alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. M. YUNUS PASELE Bin HABELLE** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini

Hal. 22 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, 26 April 2011** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH., CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim
K e t u a,
ttd./ I Made Tara, SH.
Tumpa, SH., MH.
ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Anggota,

ttd./ Dr. Harifin A.

Panitera Pengganti,
ttd./
Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)
Nip. 040018310

Hal. 23 dari 23 hal.Put.No.16 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)